

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertulis pada bab-bab sebelumnya dan yang telah mengacu pada rumusan masalah pada bab I, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* memiliki kualitas *s{ah}ih liz/atihi*, karena telah memenuhi kriteria ke-*s{ah}ih*.an sanad dan matan hadis. Maka hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* dapat dijadikan hujjah.
2. Analisis makna hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus*, yaitu kita sebagai manusia hendaknya berbuat baik kepada sesama, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Seperti perbuatan memata-matai orang lain secara diam-diam entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung (*cyberstalking*) seperti yang dilakukan mata-mata, karena itu dapat menyebabkan seseorang merasa ketakutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tindakan *stalking* diperbolehkan apabila dilakukan hanya untuk rasa ingin tau tentang kehidupan sehari-hari seseorang. Sedangkan tindakan *stalking* yang dilarang yaitu tindakan *stalking* yang dilakukan bersama tindakan-tindakan yang mengganggu kenyamanan seseorang, karena dapat menyebabkan terganggunya psikologis orang tersebut.
3. Perkembangan teknologi yang menyediakan berbagai media untuk mengetahui aktivitas seseorang yang memiliki kelebihan dan kekurangan bagi penggunanya. Dengan adanya media sosial, seseorang dapat dengan mudah mengikuti aktivitas sehari-hari orang yang ingin di ikuti. *Stalking* mungkin tidak akan menyakiti orang lain, jika seseorang memata-matai secara alami, namun penguntitan dilarang apabila dilakukan dengan tindakan kriminal lainnya. *Cyberstalking* dapat mengintimidasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. perbuatan *cyberstalking* (memata-matai) diperbolehkan apabila

perbuatan tersebut dilakukan demi kemaslahatan demi kepentingan hukum dengan tujuan agar dapat membantu penyidikan yang dilakukan oleh KPK dengan syarat sudah ada dugaan yang kuat.

B. Saran

Penelitian tentang makna hadis larangan tindakan tajassus (*cyberstalking*), penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangannya. Skripsi ini ditulis penulis dengan kemampuan dan keterbatasan, sehingga apa yang disajikan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga untuk mencapai kesempurnaan itu diharapkan pembaca dapat memberikan saran dan kritiknya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi para pembaca.

